

AKIBAT HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI PERJANJIAN GADAI EMAS DI PT. PEGADAIAN CABANG PEMBANTU HERTASNING KOTA MAKASSAR

A. Hilda Hasanuddin^{1*}, Marif², Hambali Husaini³

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia, E-mail: andihilda0@gmail.com*

² *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia, E-mail: marif-fh@uim-makassar.ac.id*

³ *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia, E-mail: hambali.husaini@gmail.com*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Perjanjian Gadai Emas di PT. Pegadaian CP Hertasning Kota Makassar. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dan empiris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta perjanjian. Sedangkan empiris adalah suatu pendekatan atau metode pengetahuan yang bersifat berdasarkan pengamatan langsung dan observasi terhadap kenyataan yang dapat di amati secara konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian Wanprestasi Gadai Emas di PT. Pegadaian CP Hertasning masih banyak ditemukan nasabah yang melakukan wanprestasi, nasabah tersebut telah dinyatakan wanprestasi sesuai dengan pasal 1238 KUHPerdara yaitu "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Kata Kunci: Wanprestasi; Gadai; Emas; PT. Pegadaian.

1. Pendahuluan

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. "Masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya (Munir Fuady, 2012)."

Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan pinjaman uang.

Secara umum dapat dikatakan bahwa peminjam dalam meminjam uang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usaha. Dengan demikian, kegiatan pinjam-meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini (Dahlan, 2016).

Seiring dengan peningkatan terhadap kebutuhan baik untuk kebutuhan modal ataupun kebutuhan lainnya, tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pengikatan kredit yang dilakukan antara kreditur dan nasabah.

Kreditur secara garis besar terdiri dari tiga kelompok, yakni lembaga keuangan bank, non bank, serta lembaga pembiayaan. Sedangkan nasabah dapat berasal dari masyarakat, perorangan, atau badan hukum swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana yang dimilikinya (Abdulkadir, 2014).

Kredit merupakan salah satu alternatif yang dilakukan oleh setiap orang atau badan usaha untuk memperoleh pendanaan dengan maksud untuk mendukung peningkatan usahanya mengingat modal yang dimiliki perusahaan atau perorangan tidak mampu memenuhi kebutuhan. "Kata kredit bukan lagi kata asing bagi masyarakat baik yang didesa maupun perkotaan. Secara *etimologis* istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere*, yang berarti kepercayaan (Hermansyah, 2015)."

Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yang telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1901 di kota Sukabumi Jawa Barat. Mengenai gadai diatur dalam pasal 1150 – 1161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan secara kelembagaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Pegadaian selanjutnya disebut sebagai PP Pegadaian.

Lembaga pegadaian pada awalnya berbentuk suatu perusahaan umum (Perum) dan berada dibawah naungan Kantor Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi sejak dikeluarkannya Peraturan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perseroan Terbatas kemudian disebut sebagai PT. Pegadaian (Persero), maka lembaga pegadaian mengalami perubahan bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) namun masih tetap dibawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Burhanuddin, 2016).

Mekanisme gadai terbentuk antara kreditur atau PT. Pegadaian (Persero) dengan nasabah. Hubungan hukum dimulai pada saat seorang nasabah atau nasabah yang membutuhkan suatu dana guna kepentingan usaha atau kepentingan pribadi lainnya yang karena kebutuhan tersebut menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada PT. Pegadaian.

PT. Pegadaian dalam menyalurkan pinjaman kepada masyarakat menggunakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Peraturan dan ketentuan yang digunakan adalah suatu bentuk peraturan yang telah distandarisasi, sehingga dapat melayani masyarakat dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu relatif singkat. Hal ini jelas menjadi gambaran untuk melihat peraturan yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian dalam memenuhi pelayanan yang maksimal sesuai dengan tujuan dan latar belakang dibentuknya PT. Pegadaian (Burhanuddin, 2016).

Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa gadai dan pegadaian (Kasmir, 2014). Gadai mulai berkembang karena dianggap berpihak kepada masyarakat menengah

ke bawah. Syarat yang mudah menjadi daya tarik tersendiri yang ditawarkan oleh pegadaian.

Syarat-syarat perjanjian yang telah ditetapkan dalam pasal 1320 KUHPerdata dapat diketahui, bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan haruslah sesuatu yang jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada pedoman agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang berjanji. Oleh sebab itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Kerugian tersebut muncul sebagai akibat dari ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh salah satu pihak. Yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat (Salim, 2014).

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah dimulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya (Ahmadi, 2008).”

Pemberian pinjaman gadai dilakukan secara tertulis dalam bentuk akta tanah dibawah tangan, yang dinamakan dengan Surat Bukti Gadai (SBG). Bentuk, isi dan syarat-syarat pemberian pinjaman gadai sudah dilakukan lebih dahulu oleh pihak Pegadaian dalam surat bukti kredit tersebut.

Nasabah pinjaman gadai tidak mempunyai posisi tawar-menawar terhadap isi dan syarat-syarat pemberian pinjam gadai tersebut, karena pihak pegadaian lebih dulu menentukan syarat-syarat pemberi pinjaman gadai dimaksud. Apabila nasabah setuju dengan syarat-syarat tersebut, maka nasabah cukup membubuhkan tanda tangan saja atau setidaknya membubuhkan cap jempol pada kolom yang disediakan dalam surat bukti kredit sebagai tanda persetujuan terhadap syarat-syarat pemberian pinjaman gadai tersebut (Dilva, 2014).

Pegadaian dalam pemberian pinjaman mengadakan perjanjian yang dituangkan dalam surat bukti gadai. “Perjanjian gadai adalah perjanjian rill, oleh karena sebagaimana ditentukan dalam pengertian gadai itu sendiri, gadai hanya ada manakala benda yang akan digadaikan secara fisik telah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai (Kartini, 2017).”Setiap perjanjian gadai diikuti oleh penyerahan benda (dalam hal ini benda bergerak) sebagai jaminan atas peminjaman uang yang diberikan oleh penerima gadai kepada pemberi gadai. SBG mencantumkan perjanjian yang harus disepakati oleh kedua belah pihak mengenai nilai taksir atas benda yang digadaikan, bunga pinjaman, tanggal jatuh tempo serta tanggal pelepasan benda yang digadaikan tersebut apabila barang tersebut tidak ditebus dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Salah satu Kasus Wanprestasi dalam perjanjian gadai emas di PT. Pegadaian CP Hertasing Kota Makassar dengan Surat Bukti Gadai Nomor 11487-23-01-004490-5 terjadi akibat debitur (Nasabah) tidak melunasi hutang-hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak pemegang gadai berhak untuk melelang barang gadai tersebut. Hasil dari penjualan

lelang tersebut sebagian untuk melunasi hutangnya, sebagian lagi untuk biaya yang dikeluarkan untuk melelang barang tersebut dan sisanya diberikan kepada pemberi gadai (Pegadaian PC Hertasning, 2023).

Penyelesaian pinjaman dengan jaminan gadai yang telah jatuh tempo dan tidak diselesaikan oleh nasabah KCA PT. Pegadaian (persero) CP Hertasning Kota Makassar berdasarkan Surat Bukti Gadai (SBG), maka perusahaan memiliki hak eksekusi untuk melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang. Hasil penjualan lelang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban nasabah yang terdiri atas utang pokok, bea lelang, biaya proses lelang dan denda serta biaya-biaya lainnya.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Adapun lokasi penelitian ini adalah PT. Pegadaian CP hertasning Jl. Aroepala Komp. Lorong 3B, Kassi-Kassi, kecamatan rappocini, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini populasi adalah PT. Pegadaian CP Hertasning Kota Makassar dan nasabah yang terkait dalam wanprestasi perjanjian gadai emas. Sampel untuk mewakili populasi tersebut sebagai obyek yang diteliti dengan menggunakan cara non- random, guna mendapatkan sampel yang bertujuan (purposive sampling), sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah PT. Pegadaian CP Hertasning Kota Makassar yaitu (1) Pimpinan PT. Pegadaian CP Hertasning Kota Makassar; (2) Pegawai PT. Pegadaian CP Hertasning Kota Makassar; dan (3) 2 Nasabah PT. Pegadaian CP Hertasning Kota Makassar.

Dalam penulisan ini teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa Observasi, Wawancara, dan Studi pustaka (dokumen). Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data-data secara langsung, mulai dari observasi hingga penyusunan laporan dilokasi penelitian. Dengan demikian data yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan diseleksi berdasarkan kebenaran yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor terjadinya wanprestasi dalam perjanjian gadai emas di PT. Pegadaian CP Hertasning.

Pegadaian CP Hertasning menjadi salah satu lembaga pembiayaan yang cukup banyak diminati oleh masyarakat setempat. Hal ini di karenakan prinsip pegadaian yang beriringan kondisi masyarakat setempat di mana pegadaian dalam hal ini telah melakukan pembiayaan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip konvensional. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, nasabah yang melakukan transaksi di Pegadaian CP Hertasning sebagai berikut :

Tabel 1. Perbandingan Nasabah Wanprestasi dan Nasabah tidak Wanprestasi
Sumber data dari PT. Pegadaian CP Hertasning Kota Makassar 2023

Perbandingan	Nasabah yang melakukan wanprestasi	Nasabah yang tidak melakukan wanprestasi	Jumlah
Transaksi	229 nasabah	248 nasabah	477 nasabah
Total	Rp. 2.120.780.000,-	Rp. 2.399.790.000,-	Rp. 4.520.570.000,-

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Pegadaian CP Hertasning cukup signifikan dalam melakukan wanprestasi. Maka dari itu menjadi problematika bagi Pegadaian CP Hertasning Kota Makassar untuk lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam meminjamkan dana melalui sistem gadai.

Pegadaian CP Hertasning menjadi salah satu lembaga pembiayaan di daerah tersebut yang menjadi daya tarik bagi nasabah atau masyarakat setempat untuk melakukan transaksi pembiayaan. Kemudian mengenai nasabah yang melakukan gadai ini terdapat suatu ketentuan yang harus di penuhi agar gadai tersebut dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun mengenai ketentuan dari pihak yang melakukan gadai dapat diketahui dari pernyataan berikut:

“Pada prinsipnya setiap transaksi yang ada hubungan dengan hukum berarti dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk dewasa ini salah satu syaratnya mempunyai KTP. Jadi dewasanya ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia”. (Hasil wawancara dengan Hj. Nursinah Huddin, pada 03 April 2024)

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Hj. Nursinah Huddin tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak yang melakukan gadai dengan pihak Pegadaian CP Hertasning harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya syarat yang diterapkan oleh PT. Pegadaian CP Hertasning kepada nasabah yang melakukan gadai dengan syarat mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Adapun faktor terjadinya wanprestasi perjanjian gadai di PT. Pegadaian CP Hertasning adalah Faktor Internal dari debitur. Wanprestasi sendiri merupakan tindakan ingkar janji atau salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya. Terkadang tidak dapat dipungkiri bahwa ada kejadian yang selalu menimpa manusia sehingga terpaksa melakukan wanprestasi seperti dana yang telah disiapkan untuk membayar ke pegadaian akan tetapi ada kebutuhan yang lebih mendesak ataupun debitur mengalami meninggal dunia sehingga mendapatkan bunga lelang dari Pegadaian CP Hertasning dan hutang piutang dapat dialihkan ke ahli waris. berdasarkan wawancara dari Ibu Hj. Nursinah Huddin selaku pimpinan cabang bahwa:

“Faktor terjadinya wanprestasi pada perjanjian gadai emas ada 3 yaitu, lupa yang dalam artiannya nasabah tidak ingat jika mereka memiliki kredit atau transaksi pinjaman gadai emas di PT. Pegadaian PC Hertasning, tidak memiliki dana untuk menebus jaminannya, dan sudah meninggal tapi ahli warisnya tidak mengetahui

kalau almarhum memiliki kredit atau transaksi pinjaman di PT. Pegadaian sehingga barang jaminan tersebut dalam kategori di lelang”.

Tidak jauh berbeda dengan pandangan Ibu Hj. Nursinah Huddin selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Hertasning, pernyataan dari Bapak Yoyong Zulfikar Syamsul selaku pegawai kasir di PT. Pegadaian CP Hertasning menyatakan bahwa:

“Ada 2 faktor terjadinya wanprestasi pada perjanjian gadai emas yaitu, terlalu tingginya kebutuhan ekonomi nasabah sehingga tidak dapat memenuhi waktu yang telah ditentukan, dan kurangnya kesadaran nasabah untuk membayar tepat waktu sehingga barangnya harus dilelang”. (Hasil wawancara dengan Bapak Yoyong Zulfikar Syamsul selaku Kasir PT. Pegadaian CP Hertasning Pada tanggal 3 April 2024)

Dapat disimpulkan ada beberapa hal yang menjadi pemicu wanprestasi adalah faktor keuangan, kealpaan atau kelalaian, dan kesengajaan dalam menebus jaminannya ke pegadaian CP Hertasning kota Makassar.

a. Faktor keuangan

faktor keuangan merupakan faktor internal yang timbul dari nasabah itu sendiri. Faktor ini sangat mempengaruhi dalam lancar atau tidaknya suatu usaha yang dijalankan oleh nasabah atau adanya kebutuhan yang mendesak dari pihak nasabah. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai tindakan *overmacht* (terpaksa). Menurut Abdul Kadir penyebab wanprestasi terjadi karena adanya keadaan memaksa. Keadaan memaksa merupakan suatu kejadian yang tidak dapat diduga suatu kejadian sehingga menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan perjanjiannya atau disebut *Overmacht* mutlak (A. Qorim Syamsudin Meliala, 2004).

Dalam praktik perjanjian pinjaman yang terjadi antara pihak nasabah dan pihak pegadaian, faktor keuangan sangat memengaruhi nasabah dalam memenuhi pinjaman gadainya. Hal ini dapat dilihat dari usaha atau profesi yang dilakukan oleh debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang dilakukan kepada pihak kreditur. Pemicu juga adalah kebutuhan hidup yang mendesak sehingga awal dari pembayaran pinjaman gadai teralihkan.

Dalam teori kebutuhan hidup menurut Murphy kebutuhan dasar merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan biologis atau bagian-bagian penting tubuh manusia. Misalkan makan untuk memenuhi energi, minum untuk melepas dahaga, dan udara untuk bernafas. Maka seseorang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan seperti mencari nafkah dan melakukan penukaran barang dengan orang/pihak lain untuk melanjutkan hidup.

b. Faktor kealpaan atau kelalaian.

Faktor kealpaan atau lalai sering terjadi dalam perjanjian antara kedua belah pihak. Menjadi salah satu sifat manusia bahwa kelalaian sering terjadi dalam wanprestasi. Lalai yang dimaksud adalah lupa atau melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh para pihak. Para nasabah sering lalai dalam membayar angsuran pinjamannya sehingga telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini sering terjadi dikarenakan masa jatuh tempo pelunasan pinjaman dalam perjanjian yang tergolong lama yaitu

minimal 4 bulan dan maksimal 6 bulan. Maka dari itu kesadaran nasabah sangat diperlukan agar tidak terjadinya wanprestasi antara pihak kreditur dan debitur. berdasarkan wawancara dengan Bapak Hasanuddin. S., Sos salah satu nasabah PT. Pegadaian CP Hertasning menyatakan bahwa:

“Terjadinya wanprestasi pada perjanjian gadai emas yaitu, saya tidak mengetahui bahwa sebenarnya pinjaman gadai emas tersebut bisa di ubah menjadi krasida atau disebut cicilan pada saat saya tidak mampu membayar besarnya pinjaman atau besarnya jumlah bunga gadai emas, dan saya lupa bahwa saya memiliki transaksi atau pinjaman gadai emas sehingga emas saya dilelang”. (Hasil wawancara dari Bapak Hasanuddin, S., Sos, pada 16 april 2024)

Dapat disimpulkan bahwa wanprestasi dapat terjadi karena kesalahan debitur akibat lalai ataupun sengaja. Kelalaian merupakan bagian dari timbulnya akibat hukum, maka kreditur dapat menuntut ganti rugi, hanya ganti rugi keterlambatan seperti berupa pembayaran uang denda disertai bunga lelang berdasarkan pasal 1267 KUHPerduta atau Apabila debitur lalai maka berdasarkan pasal 1238 KUHPerduta yang berbunyi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

c. Unsur kesengajaan

Unsur kesengajaan, terkadang para nasabah bermaksud sengaja tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak pegadaian sehingga mengakibatkan wanprestasi, dengan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu. Oleh karena itu pihak pegadaian memberikan sanksi tegas kepada nasabah seperti ini, yaitu sanksi berupa denda dan biaya ganti rugi. Berdasarkan wawancara Ibu Rusnayanti salah satu nasabah PT. Pegadaian CP Hertasning menyatakan bahwa:

“Salah satu terjadinya wanprestasi pada perjanjian gadai emas yaitu, saya sering mengulur-ulur waktu untuk pembayaran atau melunasi pinjaman gadai emas sehingga tibalah masa jatuh tempo dan saya tidak mampu membayar besarnya bunga untuk memperpanjang masa jatuh tempo dan tidak dapat melunasi pinjaman gadai emas tersebut sesuai masa jatuh tempo”. (Hasil wawancara dari Ibu Rusnayanti pada 16 april 2024)

Dapat disimpulkan bahwa seseorang tersebut mampu membayar akan tetapi mereka dengan sadar dan sengaja melakukan wanprestasi. Berdasarkan pasal 1234 KUH Perdata “Utang tidak dibayar sama sekali, artinya pihak yang berhutang (debitur) benar-benar tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang. Membayar utang namun tidak dilunasi sepenuhnya artinya pihak yang berhutang (debitur) membayar utangnya namun tidak tepat waktu “. Maka dari regulasi hukum yang berlaku, debitur wajib melaksanakan prestasinya dengan perjanjian yang telah disepakati. Apabila terjadi wanprestasi maka akan dikenakan sanksi yang berlaku.

Dengan adanya Surat Bukti Gadai (SBG) tersebut maka ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya yang telah menjadi kesepakatan para pihak maka dapat mengikat

para pihak dan menimbulkan hukum terhadap Surat Bukti Gadai yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut. Namun tetap saja, didalam PT Pegadaian CP Hertasning terdapat juga nasabah yang tidak melakukan kewajibannya atau wanprestasi. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Bapak Yoyong Zulfikar Syamsul selaku pegawai kasir yaitu:

“Jadi masalah nasabah pas jatuh tempo tidak memenuhi kewajibannya. Memenuhi kewajibannya ini ada 2 yaitu, dilunasi atau pembayaran bunganya agar diperpanjang tanggal jatuh temponya. Jadi untuk masalah nasabah ini sebelumnyaantisipasi kami sudah dari awal transaksi gadai emas bahwa kami menginformasikan pada saat terbitnya Surat Bukti Gadai, kami menginformasikan bahwa pinjaman sekian, tanggal jatuh temponya sekian, hak dan kewajibannya nasabah. Jadi pada prinsipnya dari awal nasabah sudah tau kewajibannya segala macam kami sudah sampaikan. Jadi nasabah wanprestasi itu sebetulnya nasabah yang pas jatuh tempo nasabah itu belum memenuhi kewajibannya yaitu melunasi atau pembayaran bunga agar perpanjangan tanggal jatuh tempo”. (Hasil wawancara dari Ibu HJ. Nursinah Huddin pada 03 april 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Surat Bukti Gadai (SBG) sebagai bukti jatuh tempo kepada para pihak yang mengadakan perjanjian gadai emas. Gadai dalam konsep KUHPerdara adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak ataupun tidak bergerak, yang diserahkan kepada kreditur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas hutangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

2. Prosedur penyelesaian wanprestasi perjanjian gadai emas di PT. Pegadaian CP Hertasning

Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak atau nasabah tersebut maka perlu adanya penyelesaian. Penyelesaian terhadap wanprestasi tersebut untuk dilakukan agar supaya tercapai keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi dengan berdasarkan kepada prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sebagai bentuk upaya untuk mencegah terjadinya wanprestasi, pihak PT. Pegadaian CP Hertasning telah mencantumkan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi yang secara tertulis antara pihak kreditur dan debitur. Kredit yang telah diberikan kepada debitur harus dikembalikan kepada kreditur sesuai dengan pinjaman dan bunga pinjaman serta jangka waktu yang telah ditentukan.

Dalam hal ini Pegadaian CP Hertasning telah menyampaikan hak dan kewajiban para pihak dan mencantumkannya didalam Surat Bukti Gadai (SBG) sebagai bukti adanya transaksi.

Dalam setiap prosedur yang ditempuh dalam hal penyelesaian wanprestasi cara yang dapat dilakukan pihak pegadaian dalam menengani wanprestasi yang terjadi pada pegadaian CP Hertasning Makassar adalah sebagai berikut:

- a. Perpanjangan masa jatuh tempo

Dalam setiap transaksi yang melakukan perjanjian, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat pada masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Tetapi dalam perjanjian terkadang debitur meminta kompensasi waktu untuk melakukan pembayaran pinjaman. Hal yang biasa dilakukan oleh pihak pegadaian adalah musyawarah yang merupakan proses pertama untuk menyelesaikan wanprestasi nasabah. Proses yang dilakukan yaitu SOMASI yang terdapat dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan “bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dan dilanjutkan dengan Proses yang ditempuh biasanya dengan cara pihak pegadaian menghubungi nasabah melalui pesan WhatsApp untuk diadakannya negosiasi guna menyelesaikan kewajibannya atau diberikan *win win solution* demi tercapainya kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yoyong Zulfikar Syamsul selaku pegawai kasir Pegadaian CP Hertasning menyatakan bahwa:

“Kalau pemberitahuan jatuh tempo itu sudah kami kasih tahu diawal transaksi, kami sudah memberitahukan tanggal jatuh temponya. Somasi yang kami berikan kepada nasabah dalam melalui WhatsApp dan jika nasabah tidak menebus jaminan tersebut akan dilelang dan nasabah tersebut tidak berhak untuk keberatan”. (Hasil wawancara dengan Bapak Yoyong Zulfikar Syamsul selaku pegawai kasir Pegadaian CP Hertasning, pada tanggal 3 April 2024)

Tidak berbeda jauh dengan pandangan Bapak Yoyong Zulfikar Syamsul, pandangan dari Ibu Hj. Nursinah Huddin selaku pimpinan Pegadaian CP Hertasning menyatakan bahwa:

“Untuk langkah-langkah mengantisipasi nasabah wanprestasi itu sebelum tanggal jatuh tempo mungkin satu minggu atau dua minggu itu kami sudah melakukan pemberitahuan yang berasal dari kantor pusat langsung yang dilakukan semacam pesan pemberitahuan melalui WhatsApp”. (Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Nursinah Huddin selaku pimpinan Pegadaian CP Hertasning, pada tanggal 3 April 2024)

Dapat disimpulkan bahwa pihak pegadaian CP Hertasning mengedepankan proses negosiasi sebagai tahap pertama untuk penyelesaian wanprestasi dalam gadai barang bergerak ataupun tidak bergerak salah satu contoh barang gadainya adalah emas. Diharapkan nasabah dapat bersikap kooperatif demi berjalannya asas kepercayaan dan perjanjian dapat berjalan dengan baik.

b. Peralihan ke produk lainnya

Peralihan ke produk lainnya merupakan salah satu mekanisme yang diterapkan oleh pihak pegadaian setelah dilakukan negosiasi atau musyawarah. Mekanisme ini dilakukan jika nasabah dirasa melakukan kelalaian atau teledor dalam menyelesaikan pinjaman. Karena tidak ada kewajiban nasabah untuk menyelesaikan pinjamannya selama 4 bulan atau jatuh tempo. Maka dari itu pihak pegadaian menawarkan kepada debitur bahwa ada opsi untuk menyelesaikan pinjaman yang telah diperjanjikan seperti dengan cara Kredit Angsuran Gadai (KRASIDA). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yoyong Zulfikar Syamsul selaku pegawai kasir pegadaian CP Hertasning menyatakan bahwa:

“Nasabah yang memperpanjang masa jatuh tempo itu bisa kami kasih solusi untuk mengganti ke produk lain yaitu KRASIDA cicilan yang jangka waktunya 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan dan 24 bulan”. (Hasil wawancara dengan Bapak Yoyong Zulfikar Syamsul selaku pegawai kasir Pegadaian CP Hertasning, pada tanggal 3 April 2024)

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Yoyong Zulfikar Syamsul dapat disimpulkan bahwa nasabah di tawarkan KRASIDA sebagai opsi peralihan produk lainnya oleh pihak pegadaian agar dapat mempermudah nasabah jika tidak mampu menyelesaikan pinjamannya.

Kemudian untuk hasil dari kesepakatan atas perpanjangan masa jatuh tempo tersebut akan dicantumkan dalam bukti secara tertulis sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Hj. Nursinah Huddin berikut :

“Untuk kesepakatan setelah jatuh tempo ini juga tertulis dalam Surat Bukti Gadai (SBG). Selain SBG ini, dari kasir itu ada nota transaksi. Surat Bukti Gadai ini sama nota transaksi ini merupakan satu kesatuan. Kalau nasabah memperpanjang sebelum jatuh tempo biasanya kami menerbitkan lagi nota transaksi ini tapi SBG nya tetap yang lama, cuman nota transaksi ini sudah beralih tanggal perpanjangannya dan tanggal jatuh tempo, tanggal jatuh temponya yang baru. Jadi dikami itu kalau nasabah menggunakan produk gadai emas kami, nasabah akan menerima 2 bukti yaitu SBG dan nota transaksi. Nota transaksi ini didalamnya tercantum tanggal jatuh temponya, tanggal cutoff. Tanggal cutoff ini peralihan dari setelah jatuh tempo biasanya masih dikasih waktu lagi beberapa hari untuk di cutoff atau beralih ke barang lelang itu. Jadi SBG dan nota transaksi ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi kalau mau memperpanjang saja biasanya kami cuman menerbitkan lagi nota transaksi perpanjangannya. Di nota transaksi perpanjangannya tercantum berapa jumlah yang harus dibayar nasabah dan jatuh temponya tanggal berapa. Namun klo SBG nya rusak ketika memperpanjang masa jatuh tempo, kami akan menerbitkan SBG baru lagi dalam artian untuk mempermudah proses tebus dan seolah-olah proses gadai baru lagi”. (Hasil wawancara dengan ibu Hj.Nursinah Huddin selaku Pimpinan cabang Pegadaian CP Hertasning, Makassar pada tanggal 03 april 2024)

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dari hasil kesepakatan atas perpanjangan masa jatuh tempo itu akan dicantumkan dalam Surat Bukti Gadai (SBG) dan nota transaksi. Jadi dalam SBG dan nota transaksi tersebut tercantum berapa pinjaman yang telah di penuhi oleh nasabah, tanggal jatuh tempo yang baru, dan juga tanggal cutoff atau tanggal peralihan.

Hal ini berkesinambungan dengan pasal 1159 KUHPerdara yang menyatakan bahwa bila antara kreditur dan debitur terjadi utang kedua, yang diadakan antara mereka berdua setelah saat pemberian gadai dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang yang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka kreditur tidak wajib untuk melepaskan barang gadai itu sebelum ia menerima pembayaran penuh kedua utang itu, walaupun tidak diadakan perjanjian untuk mengikatkan barang gadai itu bagi pembayaran utang yang kedua.

Analisis yang dapat ditarik menjadi Kesimpulan bahwa apabila Debitur tidak dapat melaksanakan peminjamannya maka kreditur dapat menawarkan KRASIDA sebagai perjanjian selanjutnya agar tidak terjadi wanprestasi antara pihak nasabah dengan pihak

Pegadaian. KRASIDA menjadi *win-win solution* bagi para pihak untuk meminimalisir Tindakan wanprestasi.

c. Penjualan barang Gadai secara Lelang

Mekanisme ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak Pegadaian CP Hertasning apabila tidak ada responsif dari debitur untuk melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan. Mekanisme inipun harus dilakukan secara prosedural sebelum melakukan pelelangan barang jaminan nasabah. Pelelangan akan dilakukan apabila debitur tidak melakukan sikap kooperatif atau tidak ada iktikad baik. Pegadaian Nasabah melakukan pemberitahuan kepada nasabah yang bersangkutan seperti pesan whatsapp mengenai barang nasabah yang telah memasuki tahap pelelangan atau kategori pelelangan. Prosedur barang pelelangan yang dilakukan adalah Pemberitahuan lelang, pelaksanaan lelang, dan terakhir hasil lelang. Namun apabila nasabah pemilik perhiasan tersebut ingin membeli barang jaminannya yang telah dilelang namun belum terjual maka masih bisa dengan membayar pokok pinjaman, biaya lelang, pajak PPH, serta bunga terlebih dahulu (Yustisia, 2022).

Kemudian jika nasabah masih tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya tersebut maka pihak pegadaian akan melakukan penjualan lelang. Mekanisme lelang sebagaimana pernyataan berikut:

“Mekanisme lelang itu pada prinsipnya lelang itu harus dilakukan dimuka umum biasanya lelang itu dengan penawaran tertinggi cuman memang kami biasanya terhadap barang-barang yang sudah masuk dalam nota lelang biasanya kami pajang juga biar masyarakat atau nasabah yang mengunjungi bisa melihat dan bisa melakukan pembelian juga. Pegadaian selama ini tidak pernah melakukan lelang secara online karena banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan pegadaian atas lelang online itu. Karena harga lelang sekarang itu terutama emas ditetapkan oleh kantor pusat. Hari ini harga dasar lelang untuk emas perhiasan sekian. Jadi minimal kami melakukan penawaran pertama minimal seharga yang ditentukan oleh kantor pusat. Jadi kami sekarang semuanya sudah terbuka dalam artian dengan sistem online ini sudah diatur oleh kantor pusat”. (Hasil wawancara dengan ibu Hj.Nursinah Huddin selaku Pimpinan cabang Pegadaian CP Hertasning, Makassar pada tanggal 03 april 2024)

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme lelang dilakukan dimuka umum dengan penawaran tertinggi. Namun, karena harga lelang barang jaminan emas tersebut mengalami naik turun harga, maka penetapan harga ditetapkan oleh kantor pusat dan Pegadaian CP Hertasning akan melakukan penawaran pertama minimal seharga yang ditentukan oleh pusat.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Pegadaian CP Hertasning Kota Makassar tentang “Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Perjanjian Gadai Emas di PT. Pegadaian CP Hertasning Kota Makassar” penulis menarik Kesimpulan bahwa faktor yang menjadi pemicu wanprestasi adalah faktor keuangan, kealpaan atau kelalaian, dan kesengajaan dalam menebus jaminannya ke pegadaian CP Hertasning kota Makassar yaitu Faktor keuangan, Faktor kealpaan atau kelalaian, dan Unsur kesengajaan. Dalam setiap prosedur yang ditempuh dalam hal penyelesaian wanprestasi cara yang dapat

dilakukan pihak pegadaian dalam menengani wanprestasi yang terjadi pada pegadaian CP Hertasning Makassar adalah (1) Perpanjangan masa jatuh tempo, Dalam setiap transaksi yang melakukan perjanjian, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat pada masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Tetapi dalam perjanjian terkadang dimana debitur meminta kompensasi waktu untuk melakukan pembayaran pinjaman; (2) Peralihan ke produk lainnya, Peralihan ke produk lainnya merupakan salah satu mekanisme yang diterapkan oleh pihak pegadaian setelah dilakukan negosiasi atau musyawarah. Karena tidak ada kewajiban nasabah untuk menyelesaikan pinjamannya selama 4 bulan atau jatuh tempo. Maka dari itu pihak pegadaian menawarkan kepada debitur bahwa ada opsi untuk menyelesaikan pinjaman yang telah diperjanjikan seperti dengan cara Kredit Angsuran Gadai (KRASIDA); (3) Penjualan barang Gadai secara Lelang, Mekanisme ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak Pegadaian CP Hertasning apabila tidak ada responsif dari debitur untuk melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan. Pelelangan akan dilakukan apabila debitur tidak melakukan sikap kooperatif atau tidak ada iktikad baik. Prosedur barang pelelangan yang dilakukan adalah dengan Pemberitahuan lelang, pelaksanaan lelang, dan Hasil lelang.

Saran dari penelitian ini yaitu (1) Bagi PT. Pegadaian CP Hertasning selaku pihak penerima gadai atau yang disebut sebagai kreditur, untuk dapat tetap mempertahankan kepedulian terhadap nasabah, terutama nasabah yang telah melakukan wanprestasi. Dengan cara menghubungi nasabah satu bulan sebelum jatuh tempo dan seminggu atau dua minggu sebelum jatuh tempo mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dari kantor pusat. Hal tersebut patut untuk mempertahankan dan dijaga untuk kedepannya. Serta juga untuk sering mengadakan sosialisasi dan promosi mengenai layanan terbaru dari pegadaian, sehingga masyarakat dapat mengetahui lebih jelas dan luas apa saja layanan yang ada dipegadaian; (2) Bagi masyarakat yang akan melakukan pinjaman dengan menggunakan layanan gadai emas, diharapkan dapat lebih memahami tentang layanan gadai emas itu seperti apa, informasi dapat diperoleh dari pegawai PT. Pegadaian itu sendiri dan dapat diperoleh melalui web resmi Pegadaian. Pentingnya mengetahui dan paham akan layanan tersebut dapat mempermudah pada saat proses pinjaman dan meminimalisir terjadinya wanprestasi dikemudian hari.

Daftar Pustaka

- A. Qorim Syamsudin Meliala. (2004). *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Abdulkadir Muhammad. (2014). *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ahmadi Miru, Sakka Pati. (2008). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Burhanuddin. (2016). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Dahlan Siamat. (2016). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Dilva Muzdaliva Sawotong. (2014). Jaminan Kebendaan pada PT. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan, *Lex Privatum*, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014.
- Hermansyah. (2015). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- <https://sahabat.pegadaian.co.id> (15 April 2024)

- Kartini Muljadi., Gunawan Widjaja. (2017). *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Munir Fuady. (2012). *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan> (15 April 2024)
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Pegadaian.
- Peraturan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perseroan Terbatas kemudian disebut sebagai PT. Pegadaian (Persero)
- Salim H. S. (2014). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sumber Data KCA PT. Pegadaian CP Hertasning Kota Makassar Tahun 2023
- Yustisia Tirtayasa. (2022). Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Perjanjian Gadai Emas di PT. Pegadaian, Vol.II/No. 3/Desember/2022.